



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi waria selama ini belum ada, namun penelitian tentang KDRT di fakultas syariah pernah dilakukan. Yaitu, oleh Siti Mudzalifah tahun 2005 dengan judul “Perkosaan dalam perkawinan (*Marital rape*) perspektif hukum islam dan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT”. Kesimpulannya bahwa dalam hukum islam menyebut *Marital rape* adalah kekerasan karena melanggar prinsip *Muasyarah bil ma'ruf*. Sedangkan dalam UU No 23 tahun 2004 menyebut *Marital Rape* dalam pasal 8 ayat 1 tentang pemaksaan hubungan seksual dan itu dilarang disertai pula dengan sanksinya jika melanggar.

Sedangkan penelitian tentang waria di fakultas Syariah belum pernah dilakukan, namun difakultas Psikologi pernah dilakukan. Yaitu oleh Isa Ansori pada tahun 2008 dengan

judul ” Konsep diri pada individu waria (study kasus pada IWAMA) . Kesimpulannya, bahwa konsep diri yang digunakan waria adalah konsep diri positif yaitu setiap apa yang dilakukan tidak ada gangguan dari dalam dirinya. Dan ada 4 kategori konsep diri dalam waria yaitu :

1. Secara fisik : cenderung menyamakan dirinya sebagai laki-laki.
2. Secara psikis : menampilkan diri sebagai wanita.
3. Secara moral : pertanggungjawaban pada Tuhan adalah urusan pribadinya dengan Tuhan.
4. Secara sosial : Laki-laki dapat sebagai relasi seksual dan perempuan sebagai teman.

B. Waria

1. Sejarah waria/Khuntsa

Dalam pandangan Islam, membicarakan seputar waria tidak mendapatkan porsi yang besar, dibanding hukum-hukum yang lain. Sejak zaman Nabi-nabi dahulu, fenomena orang lelaki menyerupai perempuan itu sudah ada. Bahkan beberapa hadits sangat keras melihat fenomena tersebut. Salah satunya berbunyi :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُنْتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya : “Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki” (H.R. Bukhari)⁷

⁷ Bukhari, juz 7, hal. 55

Pada waktu itu datang seorang sahabat kepada Nabi bersama seorang waria. Saat itulah Nabi bersabda sebagaimana hadits di atas. Saat itu Nabi ditanya seorang sahabat apakah dia harus dibunuh? Nabi menjawab agar ia diasingkan saja. Pengasingan diambil agar ia selamat dari cemoohan dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat Arab yang memang keras saat itu.⁸

Oleh karenanya, perlu diketahui beberapa hal. Pertama, tujuan pengasingan yang dilakukan Nabi saat itu adalah untuk melindungi waria dari tindakan masyarakat yang mengancamnya. Kedua, waria yang diasingkan tersebut adalah lelaki yang memang sengaja mengubah dirinya menjadi wanita. Bukan faktor bawaan sejak kecil yang di luar kontrol dirinya. Inilah yang dikecam keras oleh Islam. Ketiga, pelarangan Nabi tersebut sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia (*hifdh al-nasl*)

Sejarah bangsa Yunani tercatat adanya kaum waria pada abad ke XVII yaitu munculnya beberapa waria kelas *elite* seperti Raja Henry III dari Prancis, Abbe de Choicy Duta Besar Prancis di Siam, serta Gubernur New York tahun 1702, Lord Cornbury.⁹

Dukun pria di Turco-Mongol di Gurun Siberia pada umumnya berpakaian perempuan. Mereka biasanya memiliki kesaktian dan ditakuti orang. Dukun-dukun semacam ini dapat juga dijumpai di negara Malaysia, kepulauan Sulawesi, Patagona, kepulauan Aleut dan beberapa suku Indian di Amerika Serikat. Oman terkenal dengan *xanith*. Konon, *xanith* diperbolehkan untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai bahaya dan pekerjaan sehari-hari. Menurut sejarah, di Oman pelacuran perempuan sangat jarang dan seandainya ada harganya sangat mahal, *xanith* kemudian beralih fungsi sebagai pelacur dengan harga

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz. IV, hlm. 2683-2684

⁹ Nadia, Z, *Waria Laknat atau Kodrat*. (Yogyakarta: Galang Press 2005), :51

yang terjangkau oleh kelas ekonomi bawah sekalipun. Busana yang dipakai *xanith* mengandung dua fungsi yaitu sebagai budaya dan sebagai daya tarik seksual ketika mereka berfungsi sebagai pelacur. Berbagai catatan tersebut, tidak jelas apakah mereka benar-benar kaum waria yang fenomena psikologisnya sebagaimana gejala *transsexual* atau sekedar gejala *transvestet*.

Di Indonesia, budaya waria memang tidak secara khusus seperti di Oman, Turco-Mongol, atau tempat-tempat lain.¹⁰ Meskipun demikian, kita dapat menemukannya, misalnya pada masyarakat Ponorogo Jawa Timur yang berkecimpung dalam dunia seni *Warok*. Para *Warok* di daerah ini terkenal sangat sakti yang menjadikan mereka kebal terhadap senjata tajam. Agar dapat menjalankan ilmunya dengan sempurna maka ada berbagai pengorbanan dan persyaratan yang harus dijalaninya. Setiap *Warok* Ponorogo dapat dipastikan memiliki *gemblakan* (laki-laki usia 9-17) yang bertugas untuk membantu pekerjaan rumah hingga memberikan kebutuhan seksual kepada sang *Warok*. Kebutuhan seksual ini membuat para *warok* selalu memilih *gemblakan* laki-laki muda yang berwajah cantik dan berkulit halus. Hal tersebut dilakukan karena adanya larangan untuk menggauli perempuan sebelum ilmu yang dipelajari dapat dikuasai, dan setelah ilmu mereka mencapai tingkat kematangan mereka pun diperbolehkan berhubungan seks dengan perempuan yang dinikahinya. Perlakuan *warok* terhadap para *gemblak* inilah yang dapat menjerumuskan perilaku seksual remaja tersebut menjadi seorang waria karena *warok* seringkali memperlakukan *gemblak*-nya sebagai seorang perempuan baik dalam perilaku, berpakaian dan dandanannya.

Kaum waria pada zaman kerajaan Jawa terdahulu termasuk dalam kelompok yang justru memiliki daya tarik tersendiri karena kelainan yang dideritanya, sehingga mereka tidak

¹⁰ Nadia, Z, *Ibid*, : 53

disingkirkan namun menjadi sebuah momentum dunia kegaiban. Kesenian *gandrung* (Banyuwangi) ditarikan oleh bocah laki-laki berusia 10-12 tahun yang berpakaian perempuan. Di Kalimantan, Suku Dayak Ngaju mengenal pendeta perantara (*medium-priest*) yang mengenakan pakaian lawan jenis. *Basir* adalah seorang laki-laki, namun dalam segala hal dia berperilaku sebagai perempuan. Di Sulawesi suku Makasar pun terdapat fenomena serupa yaitu *Bisu* (laki-laki yang diberi tugas menjaga pusaka). Dan seorang *Bisu* diharapkan mengenakan pakaian perempuan, dilarang berkomunikasi dan dilarang berhubungan badan dengan perempuan. Hal ini dilakukan demi sakralitas pusaka-pusaka yang dijaganya.

Dengan demikian jelas bahwa waria bukanlah sebuah produk modernisasi. Budaya waria barangkali sama panjangnya dengan sejarah dan keberadaan kaum homoseksual.

2. Definisi Waria/ Khuntsa/ Transeksual

Definisi Waria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), adalah kependekan dari Wanita Pria, pria yang berjiwa dan bertingkah laku, serta mempunyai perasaan seperti wanita. Sedangkan dalam bahasa arab biasa disebut sebagai khuntsa. Khuntsa menurut ahli bahasa Arab seperti tersebut dalam kamus Al Bisri, Khuntsa berasal dari kata *khanitsa-khanatsan* (خنتًا) yaitu lemah dan pecah. Khuntsa ialah orang yang lemah lembut, padanya sifat lelaki dan perempuan.¹¹ Jamaknya *khunatsa* dan *khinatsun*.

Menurut Muhammad Ali Ash Shobuni dalam kitabnya *al Mawarits fis Syariatil Islamiyah*, disebut Khuntsa karena ia dalam ucapan dan suaranya lemah lembut seperti

¹¹ Adib Bisri dan Munawwir A. Fattah, *Kamus Al-Bisri*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1999) : 177

perempuan atau dalam tingkah polahnya, jalannya dan cara berpakaian menyerupai gaya orang perempuan.¹²

Khunsa menurut Istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan khunsa. Menurut Ash Shobuni dan menurut Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, Khunsa ialah : ‘Orang yang baginya alat kelamin lelaki (dzaakar/penis) dan alat kelamin wanita (farji/vagina) atau tidak ada sama sekali (sesuatupun) dari keduanya.

Bastaman dkk mengatakan bahwa *transsexual* yaitu:¹³

“Keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenis, biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan jenis kelamin anatomisnya, dan menginginkan untuk membedah jenis kelamin serta menjalani terapi hormonal agar tubuhnya sepadan mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan.”

Kartono mengatakan bahwa *transsexual* ialah gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya.¹⁴

Koeswinarno mengatakan bahwa seorang *transseksual* secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya sehingga mereka memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain.¹⁵

Sue mengatakan bahwa *transsexual* yaitu seseorang yang merasa memiliki kelamin yang berlawanan dimana terdapat pertentangan antara identitas jenis kelamin dan jenis kelamin biologisnya.¹⁶

¹² Muhammad Aly As-Shobuny, “*Al Mawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlauil Kitab Was Sunnah, Syirkah Iqolatuddin*”, (Makkah Al Mukarromah, 1388) h: 57

¹³ Bastaman, T. K dkk.. *Leksikon Istilah Kesehatan Jiwa dan Psikiatri*, (2004: Jakarta, Buku Kedokteran EGD) :168

¹⁴ Kartono, K.. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (1989: Bandung, Mandar Maju) :226

¹⁵ Koeswinarno.. *Hidup Sebagai Waria*, (2005: Yogyakarta, Kanisius) : 12

¹⁶ Sue, D.. *Understanding Abnormal Behavior*, Edisi III, (1986: Boston, Houghton Mifflin Company) : 338

Crooks menjelaskan bahwa *transsexual* adalah seseorang yang mempunyai identitas jenis kelamin sendiri yang berlawanan dengan jenis kelamin biologisnya.¹⁷

Transsexual biasanya cenderung menunjukkan perselisihan dengan peran jenis kelamin di usia muda. Laki-laki yang memperlihatkan minat dan sifat-sifat yang dianggap feminin dan mereka seringkali di sebut “banci” oleh teman-teman sebaya mereka. Seseorang yang cenderung menjadi *transsexual* biasanya lebih suka bermain dengan perempuan dan menghindari kegiatan yang kasar dan kacau.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai *transsexual*, maka dapat disimpulkan bahwa *transsexual* merupakan suatu kelainan dimana penderita merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan jenis kelamin anatomisnya sehingga penderita ingin mengganti kelaminnya (dari laki-laki menjadi wanita) dan cenderung berpenampilan menyerupai wanita.

3. Waria dalam Tinjauan Medis-Psikologis

Penyebab utama seseorang menjadi waria adalah lingkungan. Pengaruh atau penyebab itu berjalan dibawah sadar ketika seseorang masih dalam usia relatif muda (0-5). Salah satu sumber keyakinan tersebut berasal dari teori seksualitas Sigmund Freud yang antara lain berkesimpulan bahwa naluri seksual harus melalui beberapa tahap pertumbuhan. Jika terjadi hambatan sebelum dewasa, maka akan memunculkan atau mengakibatkan kekacauan seluruh kepribadian.¹⁸

Seorang penderita transeksualisme dengan demikian secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelaminnya dan fisiknya, sehingga seringkali mereka memakai

¹⁷ Crooks, R.. *Our Sexuality*, (1983: California, The Benjamin/ Cummings Publishing Company) : 36

¹⁸ Latipun dan Moeljono N Kesehatan Mental : Konsep dan Penerapan. (UMM Press, Malang, 2001) 83-84

pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain, jika laki-laki dia memakai pakaian perempuan, namun jika perempuan dia memakai pakaian laki-laki, tetapi transeksualisme lebih banyak terjadi pada kaum laki-laki daripada kaum perempuan, tetapi yang jelas kaum waria termasuk penderita transeksual.

Satu hal yang menjadi catatan bahwa penderita transeksual tidak merasa nyaman dengan jenis kelaminnya dan tidak memiliki satu anatomi seks yang kuat (normal), anatomi seks yang lain ini berusaha dengan kuat membebaskan diri dan hidup sebagai anggota jenis seks yang berlawanan. Kartono (1989) menjelaskan bahwa tipe ibu-ibu yang terlalu banyak melindungi anaknya (over protective), mempunyai ikatan sangat minim dan adanya gangguan dalam relasi anak dan orang tua dapat menjadi pemicu untuk perkembangan penyimpangan-penyimpangan seksual.¹⁹

Hurlock (1993) menjelaskan tentang diskriminasi terhadap anak yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya berdasarkan masa perkembangan. Bahwasannya bila antagonisme antar jenis berkembang, kecenderungan untuk mendiskriminasikan anak jenis sama yang dianggap tidak sesuai dengan jenisnya dalam sikap, minat, nilai, penampilan ataupun perilaku pasti akan berkembang pula.²⁰

Yash (2003) menyebutkan ada tiga faktor besar yang secara umum menjadi penyebab transeksualisme ini, yaitu :

a. Sifat transeksual dibawa sejak lahir (natur)

Sifat transeksual yang dibawa sejak lahir ini bisa berhubungan dengan produksi hormon saat masa pre-natal, kondisi otak maupun jumlah neuron di otak.

b. Hasil didikan lingkungan (nurture)

¹⁹ Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. (Mandar Maju, Bandung, 1989). 230

²⁰ Hurlock, E. B. Perkembangan Anak : Jilid 2. (Jakarta, Erlangga, 1993) 181

c. Konsumsi beberapa zat kimia.²¹

Dalam melakukan hubungan seksual, hampir semua waria Indonesia menjalankan praktek homoseksual. Tetapi dengan melihat kenyataan terdapat garis yang membedakan antara kaum homo (gay) dan waria (transeksual). Seorang yang homoseksual umumnya tidak merasa perlu bermake-up dan berpakaian seperti halnya wanita. Kemudian, dalam melakukan hubungan seks, kaum homoseksual bisa bertindak sebagai laki-laki maupun wanita. Tetapi waria akan bahagia jika diperlukan sebagai wanita. Itu sebabnya mereka merasa lebih lengkap, setidaknya merasa perlu menghilangkan ciri-ciri kelaki-lakiannya. Permasalahan yang paling sering muncul ketika membahas masalah seksualitas, ketika ditinjau dari sudut pandang biologis adalah permasalahan kromosom. Kromosom adalah bagian terkecil yang terdapat dalam inti sel. Kromosom mengandung zat kimia yang disebut DNA (deoxyribonucleid acid) yang mampu memberikan informasi yang diturunkan yaitu kode genetik. Kelainan kromosom merupakan gabungan perkembangan yang disebabkan oleh penyimpangan dari sejumlah kromosom pada umumnya, yakni 46 atau disebabkan oleh karena bentuk satu atau dua kromosom yang tidak normal. Kromosom umumnya diterangkan dengan angka-angka, sedang kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut XY dan XX untuk jenis kelamin perempuan.²² Memang tampak rumit sekali ketika harus menentukan apakah seseorang itu mengalami gangguan kromosom seks atau tidak. Apalagi bagi para waria, hingga saat ini dunia pengetahuan belum bisa mengidentifikasi apakah waria itu merupakan kelainan pada kromosom seksnya atau bukan. Yang jelas bagi para waria, untuk memacu agar bagian tubuh tertentu mereka lebih menyerupai wanita pada umumnya seperti payudara, pantat, hidung, ataupun yang lain. Mereka selalu menyuntikkan

²¹ Yash, Transeksual : Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Wanita Ke Pria. (Cet 1). (CV Aini, Semarang, 2003).hal 22

²² Dwijoseputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi, Cet, ke-6, (Djambatan, Jakarta, 1982) 73

hormon-hormon tertentu ataupun juga dengan jalan suntik silikon. Walaupun secara pasti belum diyakini apakah waria atau gejala transeksual lainnya itu merupakan kelainan kromosom seks, namun ada kemungkinan pula bahwa gejala-gejala seperti itu disebabkan oleh predisposisi hormonal. Di sekitar masa prenatal, hormon-hormon faktor endokrin, konstitusi pembawaan dan beberapa di antaranya basis biologis dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang. Cairan serta kelenjar endokrin saat fase pertumbuhan yang kritis, misalnya pada masa pubertas, mampu memberikan arah pada dorongandorongan seksual dan perilaku dimorfik seksual (jenis kelamin ganda) pada manusia. Misalnya saja, perempuan dengan anetal genital syndrome, dimana jumlah hormon androgen adrenal yang terlalu lebih diproduksi semasa janin ada dalam rahim. Dapat menjadikan kecenderungan orang tersebut menjadi perempuan kelaki-lakian.²³

Jika ini yang menjadi sebab, mengapa seseorang menjadi transeksual, ada kemungkinan berupa terapi psikologis dapat dipergunakan dengan efektif. Sebab yang terjadi adalah proses belajar dan kebiasaan masa kecil, akan tetapi sampai saat ini banyak sudah usaha yang dilakukan namun tidak membuahkan hasil

4. Waria dalam konteks Sosial – Budaya

Ada sebuah fenomena sosial bahwa kehidupan waria amatlah beragam keadaannya. Selain mereka bekerja sebagai pelacur, banyak diantara mereka yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang lain, seperti salon kecantikan, pedagang, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Karena tetap sedikit diantara mereka yang melakukan pekerjaan laki-laki.²⁴

Dari permasalahan waria yang telah ditulis diatas, ternyata bukan hanya berdampak pada psikologis belaka, tetapi juga berpengaruh pada perilaku sosial mereka. Akibatnya

²³ Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. (Mandar Maju, Bandung, 1989). 229

²⁴ Atmojo, K. Kami bukan Lelaki (Cet: Kedua) (Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1986) 49

muncul hambatan-hambatan dalam melakukan hubungan sosial secara luas, mereka kesulitan mengintegrasikan dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana waria harus dipandang dalam konstruksi sosial yang jelas dan memiliki arti dalam kehidupan sosial umumnya. Adalah satu upaya yang selalu dilakukan oleh kaum waria untuk selalu eksis dalam kehidupannya. Hal ini senantiasa dilakukan karena pembentukan diri harus dimengerti dalam kaitan dengan perkembangan organisme yang berlangsung terus dan dengan proses sosial dimana diri itu berhubungan dengan lingkungan manusia.²⁵

Kehidupan waria dalam berbagai dimensinya terdapat tiga proses sosial yang mungkin terjadi, yakni Pertama, sosialisasi perilaku waria dalam konteks lingkungan sosial, karena waria tidak bisa lepas dari lingkungan sosial. Kedua, pandangan tentang realitas obyektif yang dibentuk oleh perilaku mereka. Melihat realitas obyektif merupakan pemahaman untuk menjadikan perilaku individu sebagai nilai yang diharapkan atau tidak diharapkan dalam lingkungan sosial. Ketiga, proses pemaknaan dan pemahaman sebagai waria. Proses ini menyangkut pertahanan identitas, dimana, mereka berusaha mengkonstruksikan makna hidup “sebagai waria” atas pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang tercipta dari proses sosial dan realita objektif dunia waria.²⁶

Hidup sebagai waria dalam konteks kebudayaan mengandung satu pengertian bahwa kebudayaan itu menjadi satu pedoman dalam perilaku mereka sehingga identitas mereka menjadi tegas. Akibatnya kebudayaan merupakan tingkah laku yang dipelajari dan merupakan fenomena mental. Kehidupan waria dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam tiga aspek, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Aspek eksternalisasi sangat penting karena meliputi bagaimana waria melakukan penyesuaian dengan lingkungan ketika mendapatkan

²⁵ Berger, Peter L, dan Thomas L. Tafsir Sosial Atas Kenyataan, (Jakarta, LP3S, 1990) 71

²⁶ Sopjan, Merlyn, Perempuan Tanpa V, (Jogjakarta, LKIs, 2005) 30

berbagai tekanan. Hal ini juga sekaligus untuk melihat bagaimana sebuah kultur menduduki posisi penting dalam pembagian peran secara seksual.

Kemudian objektivitas dapat dilihat dalam interaksi sosial yang dilakukan waria untuk merespon tekanan-tekanan itu, sehingga mereka mampu bertahan hidup sebagai waria. Internalisasi adalah ketika seorang waria melakukan identifikasi diri dengan lingkungan sosial sehingga dapat lebih bisa memperoleh makna hidup sebagai waria dalam satu ruang sosial. Makna dan pemahaman hidup sebagai seorang waria didalamnya terdapat juga kecenderungan yang mempengaruhi pada fenomena simbolik, yang tercermin dalam ekspresi perilaku dan aktivitas mereka melalui kelompok dan berbagai kegiatan kebudayaan.

5. Waria Dalam Pandangan Hukum Perundang – Undangan

Indonesia yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum, menganggap semua sama dalam mata hukum tanpa adanya pembedaan warna kulit, golongan, agama, atau ras. Termasuk golongan waria ini. Sebenarnya keberadaan kaum waria tersebut dilindungi dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat 1,2 dan 3.

- 1). Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3). Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.²⁷

²⁷ [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), diakses tanggal 29 Desemberl 2010

Bahkan, pasal 5 ayat 3 menyebutkan: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Berdasarkan Undang-undang tersebut sebenarnya sudah sangat jelas diatur bahwa keberadaan kaum waria tersebut telah terlindungi secara hukum sebagai komponen bangsa ini. Sehingga segala bentuk perlakuan yang anarkis, diskriminatif, serta tindakan-tindakan negatif lainnya terhadap “sosok yang spesial” ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan.

6. Waria dalam islam

Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : ” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S. Al-Hujurat : 13)²⁸

Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk memandang bahwa kedudukan manusia sama di hadapan Allah, dan yang menyebabkan tinggi rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, jabatan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah, karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua

²⁸ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah (Jakarta, 2002) 518

kewajibannya sebagai makhluk terhadap sang khalik sesuai dengan kodratnya tanpa merubah jenis kelaminnya.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 menjelaskan :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ ﴿١﴾

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.* (Q.S An-Nissa' : 1)²⁹

Penjelasan Q.S An-Nisa' ayat pertama tersebut memberikan makna bahwa dalam penciptaannya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan tidak ada jenis kelamin ketiga (waria). Para ahli fiqh Islam memberikan definisi khunsa karena berarti lunak. Seperti yang di definisikan oleh Majelis Ulama Indonesia, khunsa yang dimaksud adalah hermaprodit maka dari itu waria dalam Islam diharamkan. Komisi fatwa MUI dalam sidangnya tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria memutuskan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri serta segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

Perlu diketahui bahwa dikalangan fuqaha', “waria” yang dalam istilah fiqh disebut khunsa adalah seorang laki-laki yang berpenampilan sebagaimana perempuan, walaupun dia mempunyai tubuh dan alat kelamin laki-laki. Apabila si khunsa mempunyai indikasi yang

²⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : 1984) 114

lebih cenderung menunjukkan pada jenis kelaki-lakiannya, atau sebaliknya, maka dia disebut khuntsa ghairu musykil, misalnya ia mempunyai kelamin ganda, tetapi kalau kencing lewat lubang penisnya, dan dia mempunyai kumis atau indikasi lain yang menunjukkan sebagai pria, maka ia dikategorikan sebagai pria. Sebaliknya, kalau si khuntsa itu kencing lewat lubang vagina dan dia mempunyai payudara atau indikasi lain yang khas wanita, maka dia dikategorikan sebagai seorang wanita. Tetapi apabila si khuntsa itu tidak mempunyai indikasi-indikasi atau ciri-ciri khas yang bisa menunjukkan kearah jenis kelamin tertentu, pria atau wanita, atau ia mempunyai indikasi-indikasi ciri-ciri yang kontradiktif, maka ia disebut khuntsa musykil.³⁰

Menurut penulis kitab Syarah Ar Rahbiyah yaitu Syaikh Muhammad bin Muhammad Dimasqi, kiranya sulit atau tidak mungkin bila tidak ada sama sekali alat dari keduanya, sehingga diartikan baginya lubang yang berfungsi untuk kencing atau lainnya.

Imam An Nawawi dalam Al Muhadzab menjelaskan bahwa waria itu ada 2 (dua) macam, yaitu orang yang baginya (2) dua alat kelamin (kelamin lelaki dan kelamin perempuan) dan orang yang tidak mempunyai alat seperti diatas tetapi baginya lubang (serupa vagina/farji) yang dari lubang itulah keluar sesuatu yang keluar seperti air kencing, sperma, darah haid dan lain sebagainya.

Secara medis jenis kelamin seorang khuntsa dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam ; misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun dibagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin

³⁰ Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah.(Jakarta : PT. Toko Gunung Agung,1997) 170

sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lobang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.

Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah dalam kitabnya *Al Waris fis Syariatil Islamiyah*, menjelaskan bahwa oleh karena keadaannya seperti diatas, maka urusan statusnya juga menjadi samar tidak jelas apakah lelaki atau perempuan. Karena pada asalnya jenis manusia itu lelaki atau perempuan. Dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban hukum sendiri-sendiri. Yang membedakan ia lelaki perempuan adalah alat kelamin. Bagaimana halnya bila ia mempunyai dua alat kelamin bersamaan atau tidak ada sama sekali. Disitulah letak kemusykilannya. Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap musykil.

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.*” (HR. Al-Bukhari no. 5885, 6834)³¹

Ath-Thabari rahimahullah memaknai sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas dengan ucapan:

“*Tidak boleh laki-laki menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita. Dan tidak boleh pula sebaliknya (wanita menyerupai laki-laki).*”

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan:

³¹ Bukhari, *op cit*, hal. 55

“Demikian pula meniru cara bicara dan berjalan. Adapun dalam penampilan/ bentuk pakaian maka ini berbeda-beda dengan adanya perbedaan adat kebiasaan pada setiap negeri. Karena terkadang suatu kaum tidak membedakan model pakaian laki-laki dengan model pakaian wanita (sama saja), akan tetapi untuk wanita ditambah dengan hijab. Pencelaan terhadap laki-laki atau wanita yang menyerupai lawan jenisnya dalam berbicara dan berjalan ini, khusus bagi yang sengaja. Sementara bila hal itu merupakan asal penciptaannya maka ia diperintahkan untuk memaksa dirinya agar meninggalkan hal tersebut secara berangsur-angsur. Bila hal ini tidak ia lakukan bahkan ia terus tasyabbuh dengan lawan jenis, maka ia masuk dalam celaan, terlebih lagi bila tampak pada dirinya perkara yang menunjukkan ia ridla dengan keadaannya yang demikian.”

Al-Hafidz rahimahullah mengomentari pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyatakan mukhannats yang memang tabiat/ asal penciptaannya demikian, maka celaan tidak ditujukan kepadanya, maka kata Al-Hafidz rahimahullah, hal ini ditujukan kepada mukhannats yang tidak mampu lagi meninggalkan sikap kewanita-wanitaannya dalam berjalan dan berbicara setelah ia berusaha menyembuhkan kelainannya tersebut dan berupaya meninggalkannya. Namun bila memungkinkan baginya untuk meninggalkan sifat tersebut walaupun secara berangsur-angsur, tapi ia memang enggan untuk meninggalkannya tanpa ada udzur, maka ia terkena celaan.³²

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Berpendapat bahwa :

“Ulama berkata, mukhannats itu ada dua macam. Pertama; hal itu memang sifat asal/ pembawaannya bukan ia bersengaja lagi memberat-beratkan dirinya untuk bertabiat dengan tabiat wanita, bersengaja memakai pakaian wanita, berbicara seperti wanita serta melakukan gerak-gerik wanita. Namun hal itu merupakan pembawaannya yang Allah Subhanahu wa Ta’ala memang menciptakannya seperti itu. Mukhannats yang seperti ini tidaklah dicela dan dicerca bahkan tidak ada dosa serta hukuman baginya karena ia diberi udzur disebabkan hal itu bukan kesengajaannya. Karena itulah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada awalnya tidak mengingkari masuknya mukhannats menemui para wanita dan tidak pula

³² Fathul Bari: 10/345

mengingkari sifatnya yang memang asal penciptaan/ pembawaannya demikian. Yang beliau ingkari setelah itu hanyalah karena mukhannats ini ternyata mengetahui sifat-sifat wanita (gambaran lekuk-lekuk tubuh wanita) dan beliau tidak mengingkari sifat pembawaannya serta keberadaannya sebagai mukhannats.

Kedua: mukhannats yang sifat kewanita-wanitaannya bukan asal penciptaannya bahkan ia menjadikan dirinya seperti wanita, mengikuti gerak-gerik dan penampilan wanita seperti berbicara seperti mereka dan berpakaian dengan pakaian mereka. Mukhannats seperti inilah yang tercela di mana disebutkan laknat terhadap mereka di dalam hadits-hadits yang shahih.”³³

7. Macam-macam waria

Kemala Atmojo menyebutkan jenis-jenis waria sebagai berikut :

- a. *Transsexual* yang aseksual, yaitu seorang *transsexual* yang tidak berhasrat atau tidak mempunyai gairah seksual yang kuat.
- b. *Transsexual* homoseksual, yaitu seorang *transsexual* yang memiliki kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama sebelum ia sampai ke tahap *transsexual* murni.
- c. *Transsexual* yang heteroseksual, yaitu seorang *transsexual* yang pernah menjalani kehidupan heteroseksual sebelumnya. Misalnya pernah menikah.

Adapun penyebab dari waria (*transsexual*) ini masih menjadi perdebatan; apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis dimana didalamnya terdapat kelainan secara hormonal dan kromosom atau disebabkan oleh lingkungan (*nurture*) seperti trauma masa kecil, atau sering diperlakukan sebagai seorang perempuan dan lain sebagainya.

Beberapa teori tentang abnormalitas seksual menyatakan bahwa keabnormalan itu timbul karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengalami atau terjangkit abnormalitas seksual karena pengaruh luar, misalnya dorongan kelompok tempat ia tinggal, pendidikan

³³ Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah (Membuka Hijab Dihadapan waria) Hukum Berpenampilan dan Berperilaku seperti Lawan Jenis

orangtua yang menjurus pada benih-benih timbulnya penyimpangan seksual, dan pengaruh budaya yang diakibatkan oleh komunikasi intens dalam lingkungan abnormalitas seksual.

Di dalam penelitian ini ketiga subyek penelitian termasuk *transsexual* homoseksual, hal ini disebabkan karena waria (*transsexual*) sebagai subyek penelitian memiliki kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama sebelum mereka sampai ke tahap *transsexual* murni. Pada saat usia Sekolah Dasar (SD) mereka mulai tertarik dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka belum berani mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang waria. Dan setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka mulai berani berdandan, bersosialisasi dan mengaktualisasikan diri sebagai waria di tempat “*cebongan*” (tempat pelacuran) tanpa sepengetahuan orangtua atau keluarga.³⁴

8. Ciri-ciri waria

Menurut Maslim, ciri-ciri *transsexual* adalah :

- a. Identitas *transsexual* harus sudah menetap selama minimal dua tahun, dan harus bukan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain seperti *skizofrenia*, atau berkaitan dengan kelainan *interseks*, genetik atau kromosom.
- b. Adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan risih atau tidak serasi dengan anatomi seksualnya.
- c. Adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan.³⁵

Tanda-tanda untuk mengetahui adanya masalah identitas dan peran jenis menurut Tjahjono, yaitu :

- a. Individu menampilkan identitas lawan jenisnya secara kontinyu.

³⁴ Nadia, *op cit*, : 40

³⁵ Maslim, R. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa*, (2002: Jakarta): 111

- b. Memiliki keinginan yang kuat berpakaian sesuai dengan lawan jenisnya.
- c. Minat-minat dan perilaku yang berlawanan dengan lawan jenisnya.
- d. Penampilan fisik hampir menyerupai lawan jenis kelaminnya.
- e. Perilaku individu yang terganggu peran jenisnya seringkali menyebabkan ditolak di lingkungannya.
- f. Bahasa tubuh dan nada suara seperti lawan jenisnya.³⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri *transsexual* adalah:

- 1. individu menampilkan identitas lawan jenisnya secara kontinyu minimal dua tahun,
- 2. memiliki keinginan yang kuat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari lawan jenisnya,
- 3. mempunyai keinginan yang kuat untuk berpakaian dan berperilaku menyerupai lawan jenis kelaminnya.

9. Faktor Pendukung Terjadinya Waria

Sue dkk, faktor-faktor yang mendukung terjadinya *transsexual* adalah:

- a. Orang tua selalu mendorong anak bertingkah laku seperti wanita dan tergantung dengan orang lain.
- b. Perhatian dan perlindungan yang berlebihan dari seorang ibu.
- c. Tidak adanya kakak laki-laki sebagai contoh.
- d. Tidak adanya figur ayah.
- e. Kurang mendapatkan teman bermain laki-laki.
- f. Dukungan pemakaian pakaian yang menyimpang.³⁷

³⁶ Tjahjono, E.. *Perilaku-Perilaku Seksual yang Menyimpang*, (1995: Anima (Indonesia Psychological Journal, Vol XI No. 41) : 98

Nadia menyatakan bahwa secara umum faktor-faktor terjadinya waria (*transsexual*) disebabkan karena :

- a. Susunan kepribadian seseorang dan perkembangan kepribadiannya, sejak ia berada dalam kandungan hingga mereka dianggap menyimpang.
- b. Menetapnya kebiasaan perilaku yang dianggap menyimpang.
- c. Sikap, pandangan dan persepsi seseorang terhadap gejala penyimpangan perilaku.
- d. Seberapa kuat perilaku menyimpang itu berada dalam dirinya dan dipertahankan.
- e. Kehadiran perilaku menyimpang lainnya yang biasanya ada secara paralel.³⁸

Menurut Tjahjono mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *transsexual* yaitu:

- a. Anak laki-laki yang dibesarkan tanpa ayah atau dibesarkan tanpa kehadiran ayah selama periode waktu yang panjang menunjukkan minat-minat, sikap-sikap dan perilaku feminin.
- b. Hubungan yang terlalu dekat antara anak dengan orangtua yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Anak dan orangtua cenderung memiliki kontak yang sangat intim baik secara fisik maupun secara psikis, dan orangtua sering melaporkan adanya suatu hubungan “yang tidak dapat dipisahkan”. Dengan demikian anak hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk mengidentifikasi orangtua yang sama dengan jenis kelaminnya dan kurang mengembangkan perilaku-perilaku sesuai dengan peran jenisnya.
- c. Beberapa orangtua, menginginkan anak dengan jenis kelamin yang lain, sehingga berusaha menjadikan anak perempuan bersikap seperti laki-laki yang tidak pernah dimilikinya atau sebaliknya.

³⁷ Sue dkk , *Op cit* : 339

³⁸ Nadia, *Op cit* : 26

- d. Seorang ibu yang membenci dan iri terhadap kejantanan bisa membentuk perilaku yang kurang jantan pada anak laki-laknya. Ibu mungkin mengasosiasikan maskulinitas dengan kekerasan fisik dan agresifitas, penyalahgunaan seksual dan kekasaran. Ia lebih suka anak laki-laknya lembut.
- e. Pengaruh-pengaruh genetik atau hormonal. Dari perspektif medis, pada waria ini terdapat kemungkinan disebabkan oleh predisposisi hormonal, hormon faktor-faktor endokrin (kelenjar) konstitusi pembawaan, dan beberapa diantaranya basis biologis pada masa prenatal atau masa didalam kandungan.³⁹

Crooks mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *transsexual* antara lain yaitu:

- a. Faktor biologis, faktor biologis merupakan peran yang dapat menentukan identitas seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Goy tahun 1970 menyatakan bahwa tingkah laku maskulin dapat bertambah pada perempuan dengan dibuat-buat menyebabkan tingkat hormon laki-laknya tinggi dalam lingkungan prenatal dan sebaliknya apabila pada masa prenatal anak laki-laki tingkat hormon laki-laknya dihilangkan maka anak tersebut sering menunjukkan tingkah laku seperti perempuan.
- b. Pengalaman pengetahuan sosial, seorang anak dapat terbuka dengan bermacam-macam pengalaman yang mendorong tingkah laku dalam sebuah pola secara tradisional yang berhubungan dengan jenis kelamin. Anak dapat mengembangkan sebuah keakraban, memperkenalkan hubungan dengan orang tua pada jenis kelamin yang berbeda sehingga dapat diperkuat oleh reaksi anak pada masa dewasa. Anak laki-laki yang pada masa kecilnya bermain peran sebagai anak perempuan maka tingkah laku yang menyimpang

³⁹ Tjahjono, *Op cit* : 99

tersebut dapat mempengaruhi dalam mengembangkan identitas jenis kelamin yang tidak sesuai.⁴⁰

Puspitosari mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya *transsexual* adalah

- a. Disebabkan oleh faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Peta kelainan seksual dari lensa biologi dapat dibagi ke dalam dua penggolongan besar yaitu :
 1. Kelainan seksual akibat kromosom. Dari kelompok ini, seseorang ada yang berfenotip pria dan yang berfenotip wanita. Dimana pria dapat kelebihan kromosom X. bisa XXY, atau bahkan XXYY atau XXXYY. Diduga, penyebab kelainan ini karena tidak berpisahya kromosom seks pada saat meiosis (pembelahan sel) yang pertama dan kedua. Hal ini dikarenakan usia seorang ibu yang berpengaruh terhadap proses reproduksi. Artinya bahwa semakin tua seorang ibu, maka akan semakin tidak baik proses pembelahan sel tersebut dan, sebagai akibatnya, semakin besar kemungkinan menimbulkan kelainan seks pada anaknya.
 2. Kelainan seksual yang bukan karena kromosom. Dalam tinjauan medis, secara garis besar kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam kandungan ibu. Kelompok ini dibagi menjadi empat jenis :
 - a. *Pseudomale* atau disebut sebagai pria tersamar. Ia mempunyai sel wanita tetapi secara fisik ia adalah pria. Testisnya mengandung sedikit sperma atau sama sekali mandul. Menginjak dewasa, payudaranya membesar sedangkan kumis dan jenggotnya berkurang.
 - b. *Pseudofemale* atau disebut juga sebagai wanita tersamar. Tubuhnya mengandung sel pria. Tetapi, pada pemeriksaan *gonad* (alat yang mengeluarkan hormon dalam

⁴⁰ Crooks, *Op cit*: 36

embrio) alat seks yang dimiliki adalah wanita. Ketika menginjak dewasa, kemaluan dan payudaranya tetap kecil dan sering tidak bisa mengalami haid.

- c. *Female-pseudohermaprodite*. Penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom sebagai wanita (XX) tetapi perkembangan fisiknya cenderung menjadi pria.
- d. *Male-pseudohermaprodite*. Penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom pria (XY) namun perkembangan fisiknya cenderung wanita.
- e. Disebabkan oleh faktor psikologis, sosial budaya yang termasuk didalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya. Mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis.⁴¹

Ibis mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya abnormalitas seksual dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu :

- a. Faktor internal, abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal dan abnormalitas seksual yang dilakukan dengan cara-cara abnormal dalam pemuasaan dorongan seksual.
- b. Faktor eksternal (sosial), abnormalitas seksual yang disebabkan oleh adanya pasangan seks yang abnormal. Kartono mengatakan bahwa sebab utama pola tingkah laku relasi seksual yang abnormal yaitu adanya rasa tidak puas dalam relasi heteroseksual.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang menjadi waria (*transsexual*) disebabkan karena faktor-faktor:

⁴¹ Puspitosari, H dan Pujileksono, S. *Waria dan Tekanan Sosial*. (2005: Malang, Universitas Muhammadiyah Malang): 12

⁴² Nadia, *Op cit* : 27

- a. Faktor biologis, yaitu kelainan yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Dimana secara garis besar kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam kandungan.
- b. Faktor psikologis, merupakan dorongan atau motivasi yang ada dari dalam diri individu itu sendiri untuk selalu berperilaku dan berpakaian seperti wanita, bermain dengan mainan serta teman-teman wanita. Selain itu, keluarga menjadi bagian yang sangat penting dalam sosialisasi primer, dimana seseorang pada masa kanak-kanak mulai dikenalkan dengan nilai-nilai tertentu dari sebuah kebudayaan. Di dalam keluarga pula seseorang di bentuk melalui pola asuh dan akhirnya menciptakan suatu kepribadian tertentu. Dan tanpa disadari terbentuknya seorang waria dapat dipengaruhi oleh adanya perlakuan orangtua yang selalu mendorong anak bertingkah laku lembut dan berpakaian seperti wanita, tidak adanya figur ayah, adanya hubungan yang terlalu dekat antara anak dengan orang tua yang berlawanan jenis kelaminnya, tidak adanya kakak laki-laki sebagai contoh dan kurang mendapatkan teman bermain laki-laki.
- c. Faktor sosiologis, dimana seseorang kelainan seksual karena dipengaruhi oleh pasangan seks yang abnormal. Jadi seseorang akan mengalami kelainan seksual apabila pasangan seksnya memiliki kelainan seksual dan adanya pengaruh budaya dalam lingkungan abnormalitas seksual.

10. Status Hukum Waria

Dalam masalah laki-laki menyerupai wanita ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan:

“Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan laki-laki dan perempuan di mana masing-masingnya Dia berikan keistimewaan. Laki-laki berbeda dengan wanita dalam penciptaan, watak, kekuatan, agama dan selainnya. Wanita demikian pula berbeda dengan laki-laki. Siapa yang berusaha menjadikan laki-laki seperti wanita atau

wanita seperti laki-laki, berarti ia telah menentang Allah dalam qudrah dan syariat-Nya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah dalam apa yang diciptakan dan disyariatkan-Nya. Karena inilah terdapat nash-nash yang berisi ancaman keras berupa laknat, yang berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, bagi laki-laki yang menyerupai (tasyabbuh) dengan wanita atau wanita yang tasyabbuh dengan laki-laki. Maka siapa di antara laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita, berarti ia terlaknat melalui lisan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula sebaliknya....”⁴³

Dan hikmah dilaknatnya laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita dan sebaliknya, wanita tasyabbuh dengan laki-laki, adalah karena mereka keluar/menyimpang dari sifat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk mereka.⁴⁴

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata:

“Apabila seorang laki-laki tasyabbuh dengan wanita dalam berpakaian, terlebih lagi bila pakaian itu diharamkan seperti sutera dan emas, atau ia tasyabbuh dengan wanita dalam berbicara sehingga ia berbicara bukan dengan gaya/ cara seorang lelaki (bahkan) seakan-akan yang berbicara adalah seorang wanita, atau ia tasyabbuh dengan wanita dalam cara berjalannya atau perkara lainnya yang merupakan kekhususan wanita, maka laki-laki seperti ini terlaknat melalui lisan makhluk termulia (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, pen.). Dan kita pun melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.”⁴⁵

Hukum mukhannats memandang wanita ajnabiyyah (non mahram) Dalam hal ini, fuqaha terbagi dua pendapat:

Pertama, mukhannats dihukumi sama dengan laki-laki jantan yang berselera terhadap wanita. Demikian pendapat madzhab Al-Hanafiyyah terhadap mukhannats yang bersengaja tasyabbuh dengan wanita padahal memungkinkan bagi dirinya untuk merubah sifat kewanitaannya tersebut. Sebagian Al-Hanafiyyah juga memasukkan mukhannats yang tasyabbuh dengan wanita karena asal penciptaannya walaupun ia tidak berselera dengan

⁴³ Syarah Riyadhish Shalihin : 4/288

⁴⁴ Fathul Bari: 10/345-346

⁴⁵ Syarah Riyadhish Shalihin: 4/288

wanita, demikian pula pendapat Asy-Syafi'iyah. Adapun madzhab Al-Hanabilah berpandangan bahwa mukhannats yang memiliki syahwat terhadap wanita dan mengetahui perkara wanita maka hukumnya sama dengan laki-laki jantan (tidak kewanita-wanitaan) bila memandang wanita.

Dalil yang dipegangi oleh pendapat pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

“Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka....” (An-Nur: 30)⁴⁶

Adapun dalil yang mereka pegangi dari As Sunnah adalah hadits Ummu Salamah dan hadits Aisyah radhiallahu ‘anhuma tentang mukhannats yang menggambarkan tubuh seorang wanita di hadapan laki-laki sehingga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mukhannats ini masuk menemui istri-istri beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kedua: mereka berpandangan bahwa mukhannats yang tasyabbuh dengan wanita karena memang asal penciptaannya demikian (tidak bersengaja tasyabbuh dengan wanita) dan ia tidak berselera/ bersyahwat dengan wanita, bila ia memandang wanita ajnabiyyah maka hukumnya sama dengan hukum seorang lelaki bila memandang mahram-mahramnya. Sebagian Al-Hanafiyyah berpendapat boleh membiarkan mukhannats yang demikian bersama para wanita. Namun si wanita hanya boleh menampakkan tubuhnya sebatas yang dibolehkan baginya untuk menampakkannya di hadapan mahram-mahramnya dan si mukhannats sendiri boleh memandang wanita sebatas yang diperkenankan bagi seorang

⁴⁶ Al-Quran digital, h: 24

lelaki untuk memandang wanita yang merupakan mahramnya. Demikian yang terkandung dari pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu dan pendapat Al-Hanabilah.

Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS An-Nur ayat 31:

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

“atau laki-laki yang mengikuti kalian yang tidak punya syahwat terhadap wanita.”⁴⁷

Di antara ulama salaf ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan:

غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

“(yang tidak punya syahwat terhadap wanita) adalah mukhannats yang tidak berdiri kemaluannya). “

Dari As Sunnah, mereka berdalil dengan hadits Aisyah radhiallahu ‘anha (yang juga menjadi dalil pendapat pertama). Dalam hadits Aisyah ini diketahui bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada awalnya membolehkan mukhannats masuk menemui istri-istri beliau karena menyangka ia termasuk laki-laki yang tidak bersyahwat terhadap wanita. Namun ketika beliau mendengar mukhannats ini tahu keadaan wanita dan sifat mereka, beliau pun melarangnya masuk menemui istri-istri beliau karena ternyata ia termasuk laki-laki yang berselera dengan wanita.

Adapun bila si mukhannats punya syahwat terhadap wanita, maka hukumnya sama dengan laki-laki jantan yang memandang wanita ajnabiyyah.⁴⁸

⁴⁷ *ibid*, h: 24

Mujahid rahimahullahu berpendapat bahwa ;⁴⁹

1. Kata ‘Ikrimah rahimahullahu:

“Dia adalah mukhannats yang tidak bisa berdiri dzakarnya. Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma mengatakan: “Dia adalah laki-laki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita.”

2. Yakni dengan empat lekukan pada perutnya.
3. Ujung lekukan itu sampai ke pinggangnya, pada masing-masing sisi (pinggang) empat sehingga dari belakang terlihat seperti delapan. Al-Khaththabi rahimahullahu menjelaskan: *“Mukhannats ini hendak mensifatkan putri Ghailan itu besar badannya, di mana pada perutnya ada empat lipatan dan yang demikian itu tidaklah didapatkan kecuali pada wanita-wanita yang gemuk. Secara umum, laki-laki biasanya senang dengan wanita yang demikian sifatnya.”*
4. Thaif adalah negeri besar terletak di sebelah timur Makkah sejarak 2-3 hari perjalanan. Negeri ini terkenal memiliki banyak pohon anggur dan kurma. Ketika itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengepung Thaif.
5. Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi salah seorang tokoh/ pemimpin Bani Tsaqif, yang mendiami Thaif. Pada akhirnya ia masuk Islam dan ketika itu ia memiliki 10 istri, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk memilih 4 di antaranya dan menceraikan yang lainnya.
6. Hadits-hadits seperti ini diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu, dalam syarahnya terhadap Shahih Muslim, bab Larangan bagi mukhannats untuk masuk menemui wanita-wanita ajnabiyyah (bukan mahramnya dengan tanpa hijab)

⁴⁸ Fiqhun Nazhar: 172-176

⁴⁹ Tafsir Ibnu Katsir: 5/402

7. Tidak termasuk laki-laki yang disebutkan dalam QS An-Nur ayat 31 :

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

“Atau laki-laki yang mengikuti kalian yang tidak punya syahwat terhadap wanita.”⁵⁰

8. Dan dalam hal ini terdapat hadits yang berisi laknat bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki.⁵¹

C. Kekerasan Dalam rumah tangga

1. Definisi KDRT

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah, pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan percekocokan. KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup

⁵⁰ *Ibid*, h: 24

⁵¹ <http://www.asyariah.com>, diakses pada tanggal 23 desember 2010

dalam satu rumah. Tetapi, perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarkhi.⁵²

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita bisa mengambil definisi kesehatan dari UU Kesehatan No. 23 tahun 1992. Kesehatan adalah:

“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi”.

Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); *“Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat”*. Berarti, ada empat aspek kesehatan; fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

53

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁴

⁵² Komnas Perempuan, ” Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Komnas Perempuan, 2008) : 31

⁵³ (Komnas Perempuan, 2007: hal. 7-9)

⁵⁴ Pasal 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

2. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Memang kekerasan di dalam rumah timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tetapi kekerasan adalah kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan, istri maupun ibu, merupakan kezaliman atas kemanusiaan. Ini permasalahan yang serius dan bisa menjadi penyebab atas mewabahnya kekerasan dan kekacauan di dalam masyarakat. Kekerasan akan berbuntut pada kekerasan yang lain. Kekerasan terhadap istri, biasanya akan berlanjut pada kekerasan-kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga yang lain. Dan kebiasaan buruk ini bisa menular, dan keluar dari lingkup dalam rumah tangga, dan selanjutnya keluar menjadi wabah dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian memperlihatkan, bahwa 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul istri dan atau anak-anak, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.⁵⁵

Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat. *Pertama* dan yang utama adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin

⁵⁵ Ciciek Farha, 1999: hal. 22-23

dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Banyak penelitian yang menunjukkan beberapa suami yang mengalami kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, dia lalu melampiaskannya di rumah kepada istri atau anak-anak. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri, untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian. Dari sini tampak bahwa pengendalian roda kendali dan kuasa laki-laki dilakukan atas peran gendernya yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Roda kendali dan kuasa hampir selalu dimainkan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam rumah tangga ditunjukkan dengan kuasa ekonomi suami sebagai pihak yang kuat terhadap istri sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi.

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. Seperti pada kasus Suyatmi. KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari pihak suami maupun istri. Itupun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka

mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk dibawa ke dalam rumah saja. Ada catatan pendamping korban, yang menulis ungkapan seorang Satpam:

*“Waktu Satpam itu melerai suami yang memukuli istri di tempat parkir, ia mengatakan: “Istighfar pa. Sekarang bulan puasa. Kalau mau pukul istri di rumah saja, jangan di tempat umum seperti ini.....”*⁵⁶

Keempat, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh dan lengkap, tentang istri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, membuat istri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.

Kelima, mitos tentang KDRT. Masyarakat selama ini masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos merupakan suatu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu perkara yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Ia dianggap sebagai satu kepercayaan dan kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan. Mitos-mitos ini muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkan korban untuk mendapatkan bantuan secara sosial.

Berikut tabel mitos dan fakta KDRT.

⁵⁶ Komnas Perempuan, 2002: hal. 83

Mitos dan Fakta KDRT

Mitos	Fakta
<ul style="list-style-type: none"> ➤ KDRT jarang terjadi ➤ KDRT adalah budaya “barat” ➤ KDRT dilakukan orang berpendidikan rendah ➤ KDRT hanya terjadi pada keluarga miskin ➤ KDRT adalah urusan pribadi ➤ KDRT terjadi karena istri membangkang ➤ Pelaku KDRT mengalami gangguan kejiwaan atau kehilangan kontrol sesaat yang memukul istrinya ➤ Pelaku KDRT punya perangai kasar terhadap siapapun ➤ KDRT terjadi pada pasangan yg memulai perkawinan tanpa dasar cinta ➤ Seorang istri dianiaya karena kesalahannya sendiri : keras kepala, cerewet, membantah ➤ Hanya lelaki yang gagal di beberapa aspek dalam hidupnya yang memukul 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Satu dari 3 istri mengalami KDRT ➤ KDRT terjadi di seluruh belahan dunia ➤ Pelaku KDRT juga dari orang berpendidikan tinggi ➤ Korban KDRT berasal dari semua golongan ➤ KDRT adalah perbuatan kriminal yang jadi tanggungjawab masyarakat ➤ Korban kebanyakan adalah istri yg penurut ➤ Pelaku KDRT adalah mereka yang memiliki gangguan maupun yang tidak; penganiayaan merupakan bentuk kontrol dan penciptaan ketakutan ➤ Pelaku bisa berbuat baik dan santun pada orang lain, dan dihormati ➤ KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan atas dasar cinta ➤ Istri seringkali dipukul karena alasan-alasan diluar kendali mereka dan menurut standar suami. Mereka dipukul

<p>istrinya</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suami yang menganiaya istrinya biasanya karena sedang stres dan mabuk ➤ Hanya kelompok ekonomi bawah yang menganiaya istrinya ➤ Perempuan yang bertahan dalam suasana aniaya oleh suami adalah Masochistis (mereka bertahan karena “menikmati” kekerasan tersebut) ➤ Perempuan yang mengalami penganiayaan selalu bisa meninggalkan situasi tersebut ➤ Anak-anak membutuhkan kedua orang tuanya sekalipun hubungan yang ada penuh dengan kekerasan 	<p>karena tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual suami, atau karena tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak berselingkuh. Banyak istri yang dipukul adalah mereka yang penurut, ta'zim dan mengalah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seringkali lelaki yang memiliki karir yang baik memukul istrinya. Istri-istri ini lebih enggan untuk melaporkan suami mereka karena merasa harus menjaga reputasi suaminya yang baik yang boleh jadi merupakan satu-satunya sumber ekonomi keluarga ➤ Suami yang menganiaya istrinya kebanyakan dalam keadaan sadar, tidak mabuk maupun stres ➤ Laki-laki (suami) dari segala tingkat sosialekonomi berpotensi melakukan penganiayaan. ➤ Mereka bertahan karena banyak hal : ketergantungan ekonomi, psikologis, adanya proses isolasi. ➤ Perempuan seringkali bertahan dalam
--	--

	<p>situasi kacau tersebut karena mereka merasa bersalah bila meninggalkan rumahnya (ketakutan dan demi anak)</p> <p>➤ Ada efek jangka panjang yang sangat buruk yang akan dialami anak yang hidup dalam keluarga yang sering terjadi kekerasan di dalamnya.⁵⁷</p>
--	---

Uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan. Tetapi merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Benar bahwa wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otorita sebuah keluarga itu sendiri. Namun sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sebuah keluarga dan urusan rumah tangga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Sehingga apabila terjadi kekerasan di dalam ranah manapun, termasuk domestik, maka hal ini sudah masuk ke dalam wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Artinya publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan. Esensi ini pula yang mendasari dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi legitimasi negara bahwa KDRT tidak lagi bisa dianggap sebagai otorita wilayah domestik yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk turut campur menghentikannya.

Dari kajian agama, kejahatan seperti ini justru mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran agama, yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan.

⁵⁷ Komnas Perempuan, *Opcit* : 37

KDRT dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan perundangan-undangan yang berlaku, norma dan tata kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip, nilai, dan hukum ajaran Islam. Semua umat muslim yakin Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Tetapi semua orang juga melihat betapa banyak kekerasan terjadi di kalangan masyarakat muslim, dan tidak sedikit juga yang melegitimasi dengan teks dan ajaran keagamaan. Dalam kondisi ini, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus dengan berbagai media pendidikan dan penyadaran publik. Kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi, jika tidak tumbuh kesadaran keadilan dalam kehidupan masyarakat.

3. Dasar dan landasan PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam hukum Islam dan hukum positif

Al Qur'an Surat An-nisaa' ayat 19 mengatakan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“*Bergaulah dengan isteri dengan cara yang ma'ruf (cara yang terpuji dan Baik)*”⁵⁸

Sementara dalam Surat Al Baqarah ayat 231, Allah berfirman:

⁵⁸ Al-quran digital, h: 4

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(Al-Baqoroh: 231)⁵⁹

Melalui kedua firman Allah di atas tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suami isteri. Dengan demikian amat tidak terpuji bila seorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul isterinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadits: "Manusia mukmin yang paling sempurna imannya ialah manusia yang terlebih dahulu baik perangnya, dan yang paling baik di antaramu adalah yang baik sikap dan perilakunya terhadap isterinya".

Karena keterkaitan *fiqh* dengan realitas ini, kita bisa memaklumi banyak pandangan *fiqh* yang membolehkan kekerasan terhadap istri, dengan alasan sebagai pendidikan atau alasan hak suami atas istri. Ini tentu saja pengaruh dari konstruksi sosial masyarakat yang hidup mengitari hasil ijtihad *fiqh* pada saat itu. Mulai dari yang paling ekstrim, yang membolehkan pemukulan dengan benda-benda tertentu, hingga pendapat mengenai pemukulan sederhana sekedar menunjukkan kekuasaan suami atas istri. Syekh Nawawi,

⁵⁹ *Ibid*, h: 2

Muhammad bin Umar an-Nawawi al- Bantani (1314H/1897M), misalnya mendaftar beberapa alasan yang memperkenankan suami memukul isteri, yaitu jika isteri tidak mau berhias padahal suami menghendaki, tidak memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim, keluar rumah tanpa izin suami, memukul anak kecil yang sedang menangis, merobek baju suami, memegang janggut suami, mengatakan ucapan ‘keledai’ atau ‘bodoh’ ke hadapan suami sekalipun karena dihardik suami, memperlihatkan muka kepada orang lain, berbicara dengan orang yang bukan *mahram*, atau berbicara dengan suami dengan suara lantang agar terdengar orang lain, atau jika isteri memberikan kepada orang lain dari rumah suami, sesuatu yang semestinya harus disimpan dan dirawat.

Memang mayoritas ulama, termasuk Syekh Nawawi Banten, menentukan bahwa yang diizinkan adalah pukulan yang terbatas dan terukur. Dalam bahasa *fiqh*, adalah pukulan yang tidak melukai (*dharban ghairu mubarrih*). Beberapa ulama juga melarang memukul beberapa anggota tubuh, seperti wajah, tulang dan alat-alat vital. Dalam tafsir Jami’ul al-Bayan, karya Imam ath-Thabari (w. 310H), banyak ulama yang mendeskripsikan pukulan yang terukur, yaitu pukulan dengan siwak atau kayu pembersih gigi. Tetapi pemberian peluang kepada suami untuk memukul isteri, pada praktiknya sering disalahgunakan dan banyak yang terjadi berlebihan, dengan mengatasnamakan agama. Masyarakat pun berdalih untuk tidak terlibat pada kasus keluarga, sekalipun sudah melampaui batas. Seperti pada kasus-kasus di atas.

Dalam penafsiran sendiri, beberapa ulama memperkenankan pemukulan yang berlebihan, bahkan yang menistakan sekalipun. Misalnya, dalam sebuah tafsir yang ditulis Abu Hayyan al- Andalussi (w. 745 H) *al-Bahr al-Muhith*, dinyatakan bahwa:

“(Dalam menghadapi isteri yang nusyuz), seorang suami mengawali dengan nasihat yang lembut, jika tidak bermanfaat maka bisa dengan kata-kata kasar, kemudian

*meninggalkan ranjang dan tidak menggaulinya, kemudian dengan berpaling dari isteri sepenuhnya, kemudian bisa memukul dengan ringan; seperti tempeleng atau cara lain yang membuatnya merasa terhina dan jatuh martabatnya, kemudian bisa memukul dengan cambuk atau galah lembu atau sejenisnya yang bisa membuatnya sakit dan jera, tetapi tidak boleh mematahkan tulang atau mengucurkan darah. Jika semua itu tidak membuahkan hasil, suami bisa mengikat sang isteri ke suatu tempat dengan tali, lalu dipaksa melayani hubungan intim. Karena semua itu adalah hak suami”.*⁶⁰

Dalam tataran praktik, sekalipun mayoritas ulama memberikan aturan pemukulan, tetapi banyak sekali kasus-kasus yang melampaui batas-batas yang telah digariskan. Kasus-kasus ini tidak sedikit yang mengatasnamakan ‘kebolehan’ dari Islam, seperti kasus-kasus yang telah disebutkan di atas. Beberapa ulama di Saudi Arabia, misalnya, dan tentu di belahan bumi lain, masih banyak yang menyatakan bahwa pemukulan suami terhadap istri merupakan media pendidikan yang sesuai bagi laki-laki terhadap perempuan. Sementara pendidikan perempuan terhadap laki-laki, atau suami, adalah dengan cara menangis di hadapan laki-laki. Laki-laki harus tegas dalam mendidik, sementara perempuan harus menggunakan kekuatan-kekuatan emosi. Fatwa yang seperti ini, tentu saja akan melanggengkan kekerasan yang terus-terus menimpa perempuan dan menjalar ke anak-anak.

Pandangan yang secara jelas menyatakan bahwa pemukulan terhadap istri pada dasarnya adalah makruh. Pandangan ini dinyatakan Imam Atha’(w. 126 H/744 M), seorang tabi’in yang berguru langsung kepada para sahabat Nabi SAW. Ibn ‘Arabi, seorang ulama besar dari Mazhab Maliki, mengutip pandangan ini dalam tafsirnya *Ahkâm al-Qur’ân* :

“Ini pandangan fiqh Imam ‘Atha’, dengan pemahamannya yang dalam terhadap syari’ah dan ketekunannya menggeluti soal-soal ijtihad, dia meyakini bahwa redaksi ‘pukullah’ pada ayat ini adalah hanya menunjukkan kebolehan saja. Tetapi dia sendiri memilih menyatakan (bahwa memukul itu hukumnya) makruh, dengan argumentasi lain. Yaitu hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan Abdullah bin Zam’ah, bahwa Nabi SAW. bersabda: “Sesungguhnya aku tidak senang (benci) terhadap lelaki yang

⁶⁰ Abu Hayyan al- Andalussi , *al-Bahr al-Muhith*, (al-Andalusi juz III) hal: 252

*memukul istrinya ketika dia marah, padahal bisa saja setelah itu menggaulinya pada hari yang sama”.*⁶¹

Tetapi kebolehan ini tidak bersifat mutlak. Ia diikat dengan berbagai perintah pada ayat-ayat lain, dan teladan Nabi SAW. yaitu ayat perintah mengenai berbuat baik, penghormatan terhadap istri dan larangan menciderai istri. Teladan Nabi SAW., juga seperti disebutkan di pembahasan di atas, menegaskan betapa konflik dalam keluarga Nabi SAW. tidak pernah dan tidak perlu diselesaikan dengan media pemukulan. Beberapa pernyataan Nabi SAW., juga dengan tegas menyatakan larangan pemukulan terhadap istri. Pernyataan lain:

“Mereka suami yang suka memukul isteri bukanlah orang-orang yang terbaik”.
(Riwayat Abu Dawud).

Dalam riwayat Bahz bin Hakim bin Mu’awiyah, bahwa kakeknya bertanya kepada Nabi SAW.:

*“Wahai Rasulullah, apa hak isteri kita, dan apa yang boleh kita lakukan denganya dan apa yang tidak boleh dilakukan?. Nabi menjawab: “Kamu berhak menggauli isterimu bagaimanapun kamu suka, kamu harus memberi makan dari yang kamu makan, memberinya pakaian seperti yang kamu pakai, jangan mencemooh di depan wajah dan jangan memukulnya”.*⁶²

Riwayat lain, dalam hadis Bukhari, Muslim dan Turmudzi, dari ‘Abdullah bin Zam’ah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

*“Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu memukul istrinya, layaknya seorang hamba saja, padahal di penghujung hari ia mungkin akan menggaulinya”.*⁶³

Nabi SAW. sendiri bersedia bersabar ketika menghadapi berbagai perbedaan dan perlakuan dari isteri beliau. Bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk

⁶¹ Ibn ‘Arabi, *Ahkâm al-Qur’ân*, juz I, hal: 420

⁶² Riwayat Abu Dawud, lihat: Ibn al-Atsir, VII/329, no. hadis: 4717

⁶³ Bukhari, Muslim dan Turmudzi, lihat: Ibn al-Atsir, VII/329, no. hadis: 4718

mengekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan dan menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan mereka. Tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecehan, menghardik, apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor. Mungkin beberapa orang dari umat Islam kecewa melihat perilaku Aisyah ra atau Hafshah ra yang pernah menggugat Nabi SAW., memalukan bahkan memboikot untuk tidak berhubungan intim selama dua bulan. Di antara mereka ada yang menacap Aisyah ra kafir, atau *fasiq*, atau paling tidak dianggap perempuan yang emosional, penuh rasa cemburu, sombong dan karena umurnya yang masih muda kurang pertimbangan yang matang. Sebagian memahaminya sebagai ijtihad Aisyah ra, yang jika benar memperoleh dua pahala, jika salah akan memperoleh satu pahala. Lebih dari itu, ada yang berpendapat bahwa keberanian Aisyah ra terhadap Nabi SAW. adalah cermin dari keberhasilan Nabi SAW mengangkat harkat dan mendidik kemandirian perempuan. Perempuan,

Seperti dikatakan Umar ra, pada masa itu perempuan tidak memiliki tempat sama sekali. Mereka tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diajak bicara, dan walaupun berbicara tidak akan diterima. Umar ra sendiri, seperti dikatakannya masih tidak suka melihat isterinya membantah apa yang dikatakannya. Tetapi menanamkan kesadaran revolusioner untuk membuat perempuan menjadi manusia mandiri, yang dihargai dan dihormati kemanusiaannya. Nabi SAW. lebih memilih menegosiasikan kesepakatan keluarga dengan isteri-isteri mereka, dan memberikan hak sepenuhnya untuk memberikan pilihan terhadap apa yang mereka inginkan. Nabi SAW. menerima untuk digugat, dipermalukan, bahkan diboikot, sebagai proses pendidikan kemandirian perempuan untuk menentukan pilihan mereka. Dalam proses ini, Nabi SAW. tidak pernah menggunakan media kekerasan, kata-kata penghinaan, ucapan kotor, apalagi pemukulan. Mungkin Nabi SAW. terkadang

membiarkan mereka yang melakukan pemukulan, beberapa sahabat juga melakukan, atau para ulama sendiri memperkenankan dengan batasan-batasan tertentu. Ini semua harus dipahami sebagai proses pelarangan yang bertahap, yang tidak bisa serta merta karena kondisi sosial yang belum memungkinkan. Tetapi secara prinsip, kekerasan dan pelecehan tidak diperkenankan dalam Islam. Ia bisa diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (*li' ishlâh bainahumâ*). Ketika ia tidak memberikan dampak positif, maka ia kembali pada hukum semula haram.

Nabi SAW. sendiri tidak menganjurkan dan tidak melakukannya sepanjang hidup beliau. Orang-orang yang menjadikan Nabi SAW. sebagai teladan (*uswah hasanah*), semestinya tidak pernah berpikir untuk memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi SAW. lakukan, tidak memperkenankan siapapun untuk memukul perempuan seperti yang juga Nabi SAW. Tidak pernah membolehkan, apalagi menganjurkan pemukulan dengan mengatasnamakan agama, karena justru Nabi SAW. menganggap mereka yang memukul perempuan sebagai orang yang tidak bermoral baik.

Atas berbagai pertimbangan di atas, pandangan *fiqh* pada saat sekarang ini seharusnya memilih dan menegaskan ijtihad yang telah dikumandangkan Imam Atha pada abad pertama hijriah.

Sebaliknya, Nabi SAW. secara tegas memproklamasikan pentingnya kasih sayang antar sesama, termasuk antar suami-istri dan orang tua-anak.

“Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.”⁶⁴

Kedua prinsip dasar ini; prinsip kasih sayang dan anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak dalam mengelola isu-isu kemanusiaan. Terutama mereka yang

⁶⁴ Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi, no. Hadis: 1842

memiliki tanggung jawab sosial, karena telah mengemban amanah institusi keadilan, seperti para hakim, jaksa, anggota parlemen, pejabat pemerintah, konselor dan pekerja-pekerja sosial kemasyarakatan. Dengan perspektif kasih sayang dan keadilan ini, diharapkan akan lahir berbagai perundangundangan, kebijakan, keputusan hukum, pandangan dan pendampingan yang memberdayakan perempuan. Sehingga kekerasan yang menimpa dan dialami perempuan atau anak-anak, akan lebih terkikis dan berkurang dari kehidupan kita. Masyarakat pun akan hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan; baik perempuan maupun laki-laki, orang tua maupun anak-anak.

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan pasal tersebut mengatakan antara lain: “sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Perkawinan menurut agama Islam merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.⁶⁵ Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin, dan juga meniru

⁶⁵ Arso Sostromo dan Wasit Aulawi *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang 1975) hal:33.

perilaku Nabi yang baik dalam kehidupan perkawinan tersebut, di antaranya berlaku baik terhadap isteri.

Keluarga diartikan sebagai organisasi terkecil (sel) dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak.⁶⁶ Tentang pengertian keluarga terdapat perbedaan konsep yang jelas antara keluarga dalam konsep masyarakat barat dengan keluarga dalam konsep masyarakat timur. Bagi masyarakat di Negara-negara barat, yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan dalam masyarakat timur pengertian keluarga adalah dalam arti yang lebih luas (*extended family*), termasuk juga nenek, kakek, dan saudara yang ikut tinggal dalam suatu rumah.

Pengertian rumah tangga (keluarga) dalam penelitian ini diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan kepada orang tua dari pelaku. Pengertian keluarga yang luas ini ditandakan pula dalam UU P-KDRT dengan menentukan, bahwa KDRT termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku).

Pasal 2 UU P-KDRT menentukan antara lain:

- 1 lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

⁶⁶ Purwanti Brotowarsito . *Keluarga Harmonis Ditinjau Dari Aspek Psikologi Sosial*. Makalah disampaikan pada Dialog Menuju Keluarga Harmonis Bebas Dari Kekerasan. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hal: 2.

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Sementara itu perbuatan yang dimaksud sebagai KDRT dan diancam dengan pidana di dalam undang-undang ini adalah:⁶⁷

1. kekerasan fisik; Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
2. kekerasan psikis; Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. kekerasan seksual;
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. penelantaran rumah tangga; Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

⁶⁷ Pasal 5 UU P-KDRT

Ancaman pidana terhadap tindak kekerasan dan penelantaran rumah tangga di atas, ditemui dalam Pasal 44 sampai Pasal 49, yang mengancam dengan pidana penjara dan denda kepada si pelaku. Pasal 44 UU P-KDRT menentukan:

1. setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000,-.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-.

Dari pasal di atas dan pasal-pasal berikutnya yang mengancam dengan pidana, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta perbuatan penelantaran rumah tangga, kita ketahui bahwa hukum pidana tidak menentukan sama sekali perbuatan apa yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga tersebut. Pasal 1 UU P-KDRT yang memuat pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya menyatakan, bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga”.

Ini berarti terhadap istilah kekerasan harus dicarikan artinya dalam aturan hukum yang lain atau jika tidak terdapat aturan hukumnya, maka harus dilihat kepada doktrin. Bila melihat pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, maka diperoleh arti yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Pengertian seperti ini tentulah akan membuat tujuan UU P-KDRT tidak tercapai, bila digunakan sebagai tafsir kata kekerasan dalam undang-undang ini.

R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan Komentar, mengatakan:⁶⁸ *“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menerjang, dsb”.*

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat UU P-KDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan. Dalam UU ini kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban.

Sebelum UU P-KDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya:

⁶⁸ Soesilo R *KUHP dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1981) hal: 84

1e. jika sipelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan:

1. penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 135.000,-
2. jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sipelaku dipidana penjara selamalamanya 5 tahun
3. jika perbuatan itu menjadikan korbannya mati, maka pelaku dipidana penjara selamalamanya 7 tahun
4. dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
5. percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Melihat kepada bunyi ayat (4) pasal di atas, harus ditafsirkan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, baik itu memukul, menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, harus dianggap sebagai penganiayaan.

R. Soesilo mengatakan bahwa “undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka”.⁶⁹ Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, atau melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, sebetulnya telah menimbulkan rasa sakit pada pasiennya, tetapi karena perbuatan itu dilakukan untuk suatu tujuan yang patut, maka perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

⁶⁹ Soesilo R *Ibid*, hal 211.

4. Perlindungan Hukum dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh hukum, baik karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun karena kewajiban Negara terhadap warga negaranya. Dalam penelitian ini konsep perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada pihak anggota keluarga, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam UU PKDRT dijelaskan bahwa yang dimaksud Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁷⁰ Perlindungan sementara adalah perlindungan langsung yang diberikan oleh Kepolisian dan/atau Lembaga Sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU P-KDRT.

Korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga diberikan hak-hak oleh UU PKDRT. Secara terinci hak-hak korban KDRT tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU P-KDRT, yaitu:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

⁷⁰ Pasal 1 angka 4 UU P-KDRT

4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan bimbingan rohani.

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, sekaligus juga merupakan kewajiban dari instansi terkait:

1. Kepolisian.

- a. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban (pasal 16 ayat (1)).
- b. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 16 ayat (3)).
- c. Wajib menerangkan pada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18).
- d. Wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19).
- e. Wajib menyampaikan kepada korban tentang:
 - 1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.
 - 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

2. Tenaga kesehatan.

- a. Wajib memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesi.
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan

hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 di atas dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

3. Pekerja Sosial.

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman¹⁷ atau tempat tinggal alternatif, dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, dan Lembaga Sosial yang dibutuhkan korban. (Pasal 27 ayat (1)).

4. Relawan Pendamping.

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan, dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Penjelasan Pasal 23).

5. Pembimbing Rohani. Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (Pasal 24).
6. Advokat.
 - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. (Pasal 25).
7. Pengadilan.
 - a. Ketua Pengadilan dalam rentang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.(Pasal 28).
 - b. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban/keluarga korban, teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani (pasal 29). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya (Pasal 30 ayat (3)).
 - c. Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan

membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan (Pasal 31 ayat (1)).

- d. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, setelah mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani (Pasal 33 dan 34).

D. Hukum Islam

Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *al hukm* yang berarti halangan. Pengertian terminologisnya adalah pandangan mengenai masalah tertentu berkaitan dengan perbuatan manusia. Sementara Schacht memaknai hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik dan aturan-aturan hukum (dalam pengertian yang sempit). Menurutnya hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam: manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri.⁷¹

Jika pandangan tersebut bersumber dari perbuatan syariat (Allah), maka pandangan itu disebut hukum syariat. Dengan demikian hukum syariat dapat didefinisikan sebagai seruan pembuat syariat (*Syari'*) yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun *wadh'i*. Pengertian hukum dalam Al Qurán dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan, dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.⁷²

⁷¹ Yoseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Islamika, 2003), 1.

⁷² Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006)., 39.

Hukum dalam konsepsi Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dalam konsepsi hukum Islam yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, termasuk hubungan dengan Tuhan Allah.

Syari'at adalah sistem atau aturan yang disampaikan Allah dan Rosul-Nya untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, serta dengan alam sekitarnya. Penerapan syari'at Islam, selain merupakan refleksi keimanan seorang muslim, juga merupakan kewajiban asasi bagi dirinya. Setiap muslim diperintahkan untuk selalu terikat dengan aturan Allah (syari'at). Keterikatan setiap muslim dengan aturan Allah dalam setiap perbuatan, hukumnya wajib. Kewajiban menjalankan syari'at Islam ini sebagai refleksi dari akidah yang telah tertanam dalam kalbu setiap manusia, sejak ruh dimasukkan ke dalam janin manusia didalam kandungan ibunya. Sesungguhnya, tiada pilihan lain bagi setiap manusia yang lahir mesti menjalankan syari'at Islam, apalagi bagi yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rosul-Nya dengan mengucapkan Syahadatain. Landasan normatif syari'at Islam adalah firman Allah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦٥﴾

Artinya: *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa*

mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al Ahzab : 36)⁷³

Serta surat Al Maidah (5) ayat 50 sebagai berikut:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. Al Maidah: 50)

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al Maidah (5): 44,45, dan 47 sebagai berikut;

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ لَا تَشْرَوْا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “ Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al Maidah: 44)⁷⁴

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

⁷³ Al-quran digital, h: 33

⁷⁴ Ibid, h: 5

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al Maidah: 45)⁷⁵

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “ Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. “ (QS. Al Maidah: 47)⁷⁶

Menurut M. Atho' Mudzhar, jenis-jenis pemikiran hukum Islam terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Dimana masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khas tersendiri.

Pertama, kitab-kitab fiqh sebagai jenis pemikiran hukum Islam mempunyai sifat menyeluruh serta mencakup semua aspek hukum Islam, diantara ciri yang lain yaitu cenderung kebal terhadap perubahan atas sebagiannya karena dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Walaupun sejarah membuktikan bahwa meskipun ditulis kitab-kitab fiqh tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu Negara. Namun, dalam kenyataannya beberapa buku fiqh tertentu telah diberlakukan sebagai kitab Undang-Undang. Demikian kitab-kitab fiqh itu ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga dianggap cenderung berlaku untuk sepanjang masa.

Kedua, keputusan-keputusan pengadilan agama, dimana cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-

⁷⁵ Ibid, h: 5

⁷⁶ Ibid, h: 5

keputusan pengadilan agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh, tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketiga, peraturan perundang-undangan di Negara-negara muslim, seperti halnya keputusan pengadilan agama yang bersifat mengikat bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama dan fuqaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa laku perundangan ini biasanya dibatasi, atau kalau pun tidak dinyatakan secara resmi, didalam kenyataan masa berlakunya itu akan menjadi tidak ada ketika peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Keempat, fatwa-fatwa mufti atau ulama, termasuk juga didalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diantara cirinya ialah bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan keputusan pengadilan agama, fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa sipeminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain ditempat yang sama.⁷⁷

⁷⁷ Muhdzar, M. Atho', *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.)h: 43